



P U T U S A N

Nomor : 0105/Pdt.G/2012/PA.KDR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai talak sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PEMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang,
bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai
Pemohon ; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Kediri sebagai *Termohon* ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca surat
perkara;-----

Telah mendengar keterangan para
pihak;-----

Telah mendengar keterangan para
saksi;-----

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya pada tanggal 09 Pebruari 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 09 Pebruari 2012 dengan nomor perkara : 0105/Pdt.G/2012/PA.KDR. yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1987, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/20/VIII/87 tanggal 04 Agustus 1987 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Merbabu No. 111, Kelurahan Dermo Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;
 1. ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun ;
 2. ANAK 2, perempuan, umur 15 tahun ;
 3. ANAK 3, perempuan, umur 7 tahun;

sampai saat ini, anak yang kedua dalam asuhan Pemohon dan anak yang ketiga dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2010 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 09 Pebruari 2012 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0105/Pdt.G/2012/PA.DP, yang isinya tetap
dipertahankan sebagaimana tersebut di
atas;-----

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon
dan Termohon hadir dalam persidangan, Majelis telah cukup
berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara
langsung maupun melalui mediator sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan
Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

- Bahwa, Termohon adalah istri sah
Pemohon;-----
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan
dalam permohonan
Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon
mengajukan bukti surat sebagai
berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda
Penduduk, Nomor : 350010312620005
tanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, tanggal 04 Agustus 1987, Nomor : 267/20/VIII/87 tanggal, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saks-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama:-----

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;-----
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;-----

Saksi I;

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----

⇒ Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya masalah ekonomi, yaitu Termohon kurang bisa menerima terhadap kondisi ekonomi keluarga ;

⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sudah sering didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa,Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi ; -----

Saksi II:

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----

⇒ Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya masalah ekonomi, yaitu Termohon kurang bisa menerima terhadap kondisi ekonomi keluarga ;

⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sudah sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), serta keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan kedua belah pihak berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah secara agama Islam, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formil permohonan tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan antara Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal serta telah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang benar;-----

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama



dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri;-----

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan telah diupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil, saksi tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah



ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";-----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya **dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, dan dalam hal ini Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon



menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sesuai dengan Sabda Rasulullah:-----

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada istrinya dengan

patut.-----

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al - Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :-----

والمطلقات متاع بالمعروف حقا
على المتقين

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan dan nash tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap layak serta cukup adil jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;--
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua



Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, ST., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, ST., SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp.162.000,- |
| 3. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.203.500,-

(dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)